

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu proses tahap perkembangan menuju kedewasaan yang penting untuk dilakukan oleh manusia. Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian ikatan pernikahan sifatnya sakral, menyangkut konteks seksual dan emosional. Dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan saja melainkan juga menyatukan dua keluarga. Pada umumnya pernikahan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap individu untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalani hidup bersama seseorang yang dicintai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 nomor 1 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin individu sebagai pasangan suami istri yang akan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan biasanya dilakukan oleh individu yang sudah memasuki usia dewasa. Menurut teori perkembangan, pernikahan dilakukan ketika memasuki fase dewasa awal atau muda yaitu pada usia 19-40 tahun (Hurlock, 1997). Fase dewasa awal merupakan fase dimana individu secara fisik maupun biologis memiliki kekuatan yang maksimal, serta siap untuk berperan dalam lingkungan masyarakat (Hurlock, 1997; Putri, 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut wajar jika individu yang sudah memasuki fase dewasa awal atau muda ingin melaksanakan pernikahan dan mempunyai keturunan. Yang mana pernikahan adalah tempat untuk belajar membangun dan mengurus sebuah keluarga seperti melayani pasangan, mencari nafkah, mendidik dan mengasuh anak, serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga (Iqbal, 2018)

Usia ideal menikah yang dianjurkan oleh BKKBN yaitu usia 20 tahun untuk perempuan, dan usia 25 tahun untuk laki-laki (BKKBN, 2017). Usia ideal menikah secara fisik dan mental bagi perempuan yaitu usia 20-25 tahun dan laki-laki usia 25-30 tahun (dr. Fadli, 2023). Menurut Putri (2016), pada

usia 20 tahun fungsi organ reproduksi sudah siap untuk menerima janin. Bisa kita lihat bahwa di usia 20 tahun keatas merupakan fase yang secara fisik dan mental sudah matang bagi perempuan, sedangkan laki-laki adalah 25 tahun keatas. Batas usia menikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan disamakan. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh individu yang sudah cukup umur dan siap untuk menikah. Sehingga akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan menjadi sangat tidak mungkin jika dilakukan oleh individu yang belum cukup umur dan siap untuk menikah yaitu pada usia remaja atau anak-anak muda. Anak-anak muda atau remaja adalah individu yang memiliki usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, dimana pada usia ini remaja akan mengalami transisi perkembangan dari masa anak menuju pada kedewasaan yang akan melibatkan perubahan yang cukup signifikan baik secara biologis maupun psikologis seperti perubahan fisik, perkembangan kognitif, dan sosioemosional (Hurlock, 1997).

Transisi yang dialami oleh remaja untuk menuju pada kedewasaan merupakan perubahan yang cukup signifikan dan akan terus berkesinambungan sebagaimana tugas-tugas yang harus dikerjakan seiring dengan perkembangan yang dijalani seperti menjadi suami istri, menjadi orangtua baru, menjadi kepala keluarga untuk laki-laki dan mengurus rumah tangga untuk perempuan, mendidik anak, serta memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari nafkah. Pada masa ini biasanya banyak terjadi permasalahan dan ketegangan emosional, periode isolasi terhadap sosial, komitmen dalam sebuah hubungan yang dijalani, ketergantungan, perubahan nilai-nilai yang ada dalam diri maupun sosial, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru (Hurlock, 1997). Dan secara biologis pun remaja merupakan proses awal kematangan organ reproduksi, sehingga belum siap untuk mengandung ataupun melahirkan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan pertimbangan usia ketika melangsungkan pernikahan, sehingga banyak sekali kasus pernikahan dini yang terjadi.

Fenomena menikah di usia dini sudah banyak dijumpai apalagi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam media online *Kumparan.com* pada tanggal 22 Juni 2023 mengungkapkan data milik UNICEF per akhir tahun 2022, Indonesia merupakan negara yang menjadi peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan total kasus pernikahan dini hampir 1,5 Juta kasus. Di Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi, dibuktikan dengan data pernikahan dini Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2019 terdapat 199 kasus, pada tahun 2020 terdapat 617 kasus, 2021 tahun mencapai sekitar 608 kasus dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 532 kasus pengajuan Dipensasi Kawin (Dsika). Sehingga Kabupaten Bojonegoro menempati 10 besar Kabupaten yang memiliki kasus pernikahan dini tinggi di Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2023 pada bulan Januari hingga September sudah ada 389 yang mengajukan dispensasi kawin (Diska), dan sangat disayangkan sudah ada 50 pasangan dari banyaknya pengajuan dispensasi kawin (Diska) yang mengajukan cerai. Tingginya angka pernikahan dini atau pasangan muda dapat menimbulkan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Global Database UNICEF (2020) mencatat bahwa pernikahan dini akan merugikan setidaknya 1,7% pendapatan nasional suatu negara, pernikahan dini lebih rawan mengalami perselingkuhan, perceraian, bahkan KDRT karena kurang matangnya psikologis anak.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa individu yang menikah dini akan sulit untuk menjalankan pernikahan dikarenakan dirinya yang belum siap untuk membina rumah tangga, baik dalam hal mental, psikologis, maupun biologis. Mental anak usia dini atau remaja belum bisa untuk memfilter dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat sehingga akan sulit untuk bisa menyesuaikan lingkungan. Permasalahan yang sering dialami usia dini atau remaja adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka akan timbul konflik-konflik yang tidak diinginkan, sehingga pernikahan dini akan menjadi rentan mengalami perselingkuhan, perceraian,

bahkan KDRT karena kurang matangnya psikologis anak, dan juga rentan mengalami perceraian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beni et al., (2020) bahwa memang tidak ada jaminan pernikahan di usia muda atau dewasa, semuanya tergantung pada kedua belah pihak yang menjalaninya. Namun resiko paling tinggi datangnya konflik adalah dari pasangan muda atau karena pernikahan dini.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pernikahan dini diantaranya adalah rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, pekerjaan, status ekonomi dan dunia maya (Pohan, 2017). Dilansir dari laman web Pengadilan Agama Bojonegoro, Panitera Pengadilan Agama Bapak Sholikin, S.H, M.H mengatakan bahwa adanya faktor yang tidak meneruskan sekolah, kemudian faktor handphone sehingga kedewasaan biologis lebih cepat dari rasionalnya, selain itu didukung juga dengan faktor budaya tradisional yang masih kental. Pernikahan dini juga sering dilakukan karena adat istiadat serta keinginan sendiri untuk menikah dan hidup bahagia bersama pasangan (Muntamah et al., 2019). Para remaja yang menikah dini berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah siap dan saling mencintai, saling mempercayai antar individu masing-masing dan mampu untuk melakukan pernikahan, yang mana biasanya para remaja ini sudah memiliki hubungan yang intens sebelumnya melalui hubungan pacaran. Sehingga mereka semakin yakin untuk menikah dan dapat membangun sebuah komitmen atau hubungan pernikahan yang tentram dan bahagia. Hal yang sama dikemukakan Yuniartiwik (2021) bahwa kepercayaan terbentuk ketika seseorang sudah yakin untuk menjalin suatu hubungan atau keputusan untuk membangun sebuah hubungan.

Membangun hubungan pernikahan tentu saja tidak mudah. Pasangan suami istri harus bisa mempertahankan hubungan pernikahan dengan memiliki rasa cinta, kasih sayang, saling mendukung, serta melindungi. Pasangan suami istri dituntut untuk membina hubungan yang bahagia dan harmonis dengan adanya pengertian, menjaga satu sama lain, menghargai satu sama lain dan saling terbuka terhadap pasangan sehingga akan mencapai tujuan pernikahan

(Kaddi, 2020). Tujuan dari pernikahan pada umumnya memang mengarah kepada kebahagiaan juga kehidupan yang harmonis, ketentraman dan kesejahteraan, kedekatan serta kepercayaan antar pasangan. Namun, pada kenyataannya tidak ada satupun pola hidup khusus yang menyenangkan dalam penyesuaian sebuah pernikahan. Dalam setiap hubungan pasti akan mengalami konflik serta memiliki tantangan, karena dalam suatu hubungan pernikahan terdapat dua individu yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam sebuah aspek kehidupan, ditambah belum siapnya fisik, mental serta emosional. Banyak dari pasangan muda yang tidak sanggup untuk menghadapi konflik yang ada didalam rumah tangga, dan akhirnya terjadilah perselisihan serta kealahpahaman antar pribadi masing-masing. Hal ini menjadi salah satu sebab pasangan muda banyak mengalami perceraian.

Pengadilan Agama Bojonegoro menjelaskan bahwa sebanyak 1.277 kasus perceraian tercatat sejak Januari hingga Mei 2023, dimana mayoritas masyarakat yang mengajukan cerai adalah pasangan muda, angka perceraian ini juga berkaitan dengan tingginya angka dispensasi Kawin (Diska). Konflik yang melatar belakangi perceraian diantaranya adalah, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan, kesalahpahaman didalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bojonegoro, sebanyak 587 kasus perceraian karena faktor ekonomi, 225 karena perselisihan terus menerus, 59 karena meninggalkan satu pihak, dan 55 akibat kekerasan dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi akibat dari kurangnya komunikasi dengan pasangan, yang mana dapat memunculkan asumsi negatif dan berakhir pada sebuah perselisihan yang terus menerus terjadi sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis, untuk itu komunikasi menjadi hal penting yang digunakan untuk membangun hubungan antar pribadi (Wulandari, 2017). Dalam sebuah hubungan pernikahan komunikasi antar pribadi memiliki peran yang besar (Kaddi, 2020). Salah satu bentuk komunikasi antara suami dan istri adalah keterbukaan diri atau bisa disebut dengan *self disclosure*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kristianti & Kristinawati (2021) bahwa *self disclosure*

merupakan faktor penting yang menjadi landasan dalam hubungan interpersonal dalam hal ini adalah pernikahan.

*Self disclosure* merupakan tindakan individu untuk mengungkapkan atau menginformasikan berbagai hal terkait diri sendiri, seperti perasaan, pikiran, keinginan, dan lainnya. *Self disclosure* merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi apapun tentang dirinya kepada orang lain secara sadar (Wheless & Grotz, 1976). Dengan melakukan *self disclosure* suami istri akan saling mengerti satu sama lain dan tercipta hubungan yang harmonis. Hal yang sama dikemukakan Idriyani (2017) bahwa *self disclosure* merupakan suatu hal yang penting dalam menjalin serta membangun hubungan yang lebih intim antara kedua pasangan suami istri, hubungan yang harmonis dan bahagia tidak akan terwujud jika tidak adanya praktik pengungkapan diri. *Self disclosure* memungkinkan individu akan lebih mengetahui diri sendiri juga orang lain yang terlibat, mampu membuat hubungan yang lebih akrab juga dekat. Ketika suatu pasangan dalam hubungan pernikahan tidak terlibat dialog yang terbuka dan jujur, maka akan mengakibatkan miskomunikasi, konflik, serta tidak adanya kepercayaan. *Self disclosure* menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan pernikahan karena dapat berdampak secara fisik maupun mental (Fadlunnida et al., 2019).

Johnson (Gainau, 2009) menyatakan bahwa Individu yang mampu dalam *self disclosure* akan dapat mengungkapkan diri secara tepat; terbukti mampu menyesuaikan diri, lebih percaya diri sendiri, dapat diandalkan, lebih kompeten dan mampu mengontrol emosi, lebih mampu bersikap positif, percaya terhadap orang lain, lebih objektif, dan terbuka. Sebaliknya individu yang kurang mampu dalam keterbukaan diri terbukti tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, ketergantungan, timbul perasaan takut, cemas, merasa rendah diri, dan tertutup dikarenakan kontrol emosi dan kurang mampu untuk bersikap positif. Dalam hal ini individu yang menikah dini kurang mampu untuk mengungkapkan diri dimana mereka yang masih remaja ini biasanya penuh dengan permasalahan dan ketegangan emosional, periode

isolasi terhadap sosial, komitmen dalam sebuah hubungan yang dijalani, ketergantungan, perubahan nilai-nilai yang ada dalam diri maupun sosial, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru (Hurlock, 1997).

*Self disclosure* dilakukan jika individu mau dan mampu untuk mengungkapkan dirinya. Semakin akrab individu dengan orang lain ataupun pasangan, maka akan semakin mampu dan mau untuk mengungkapkan dirinya (Altman & Taylor, 1973). Individu akan membuka diri kepada orang yang dicintai dan dipercayai, dan tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak dicintai atau dipercayai (DeVito, 2012). Seseorang cenderung melakukan *self disclosure* kepada mereka yang dipercayainya, seperti pasangan, keluarga dan teman dekat. Dengan mempercayai pasangan, individu dapat mewujudkan maksud dari komunikasi interperpersonal dalam hubungan rumah tangga.

Percaya atau *trust* merupakan rasa yakin terhadap orang lain. Dalam hubungannya dengan pernikahan, *trust* merupakan keyakinan dan kepedulian yang sangat penting dalam sebuah hubungan (Rempel et al., 1985). *Trust* dalam hubungan intrpersonal merupakan keyakinan bahwa pasangannya akan setia, tidak berkhianat, terbuka dan menerima satu sama lain, saling mendukung satu sama lain dan bertanggungjawab. Ketika individu berada pada keadaan yang menerima, individu mampu untuk mengungkapkan informasi yang ada pada dirinya. Begitu sebaliknya, jika individu tidak berada pada keadaan yang menerima maka tidak bisa mengungkapkan informasi apapun tentang dirinya (Andriani et al., 2020). Dapat dipahami bahwa *trust* merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah hubungan pernikahan agar masing-masing individu bisa saling terbuka dalam berumah tangga sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Kabupaten Bojonegoro memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi, yang mana pernikahan dini adalah pernikahan yang rentan mendapatkan masalah dalam hubungan pernikahan, sehingga diperlukan kepercayaan dan keterbukaan diri untuk mampu mempertahankannya, untuk itu peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih

lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Pengaruh *Trust* terhadap *Self Disclosure* Pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditemukan identifikasikan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Banyaknya remaja di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pernikahan dini.
- 1.2.2 Angka pernikahan dini yang cukup tinggi juga mempengaruhi tingkat perceraian di Kabupaten Bojonegoro yang diakibatkan kurang siapnya fisik, mental serta emosional sehingga memicu adanya konflik seperti kesalahpahaman dan perselisihan.
- 1.2.3 Perselisihan dan kesalahpahaman berkaitan dengan kurangnya keterbukaan diri antar pasangan (*Self disclosure*).
- 1.2.4 *Self disclosure* ada apabila individu telah mempunyai *trust* terhadap pasangan

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dilihat dari identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Adakah Pengaruh *Trust* Terhadap *Self disclosure* Pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro ?
- 1.3.2 Seberapa Besar Pengaruh *Trust* Terhadap *Self disclosure* Pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengetahui adanya pengaruh *Trust* terhadap *Self disclosure* pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.
- 1.4.2 Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh *Trust* Terhadap *Self disclosure* Pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro ?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penerapan teori-teori yang ada serta memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan psikologi terlebih pada psikologi sosial serta psikologi komunikasi dan psikologi keluarga, dan memperkaya kajian ilmiah yang berkaitan dengan *Trust* dan *Self disclosure* pada kasus pernikahan dini.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1.5.2.1 Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang pernikahan dini, *trust* juga *self disclosure*. Sehingga dapat menjadi pelajaran bagi peneliti untuk kehidupan selanjutnya.

#### 1.5.2.2 Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam penelitian ini adalah untuk bahan bacaan dan informasi terkait pernikahan dini. Dan bagi para suami maupun istri supaya lebih mampu membuka diri diantara satu sama lain, supaya lebih mengerti pasangan dan menciptakan keharmonisan serta kebahagiaan dalam hubungan pernikahan.

#### 1.5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menunjang atau menambah ilmu pengetahuan dan referensi guna penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu terkait *Trust* dan *Self disclosure* pada kasus pernikahan dini.